



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telp./Fax. (0561) 577963 e-mail: info@fmipa.untan.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 666/UN22.8/TD.06/2023

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA  
JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER/PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023  
ATAS NAMA: **DIMAS BAGUS SAPUTRA / H1051191020**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun Tugas Akhir yang merupakan syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program S1 harus mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2363/UN22/KP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura periode 2021-2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1397/UN22/HK.02/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pembuatan dan Penerbitan Keputusan kepada Dekan Fakultas, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura;
13. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1062/UN22/KU.02.00/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN REKAYASA SISTEM KOMPUTER / PROGRAM STUDI REKAYASA SISTEM KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS TANJUNGPURA ATAS NAMA: **DIMAS BAGUS SAPUTRA/ H1051191020**

: Mengangkat/menunjuk nama-nama Dosen Pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing seperti tersebut di bawah ini:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. Pembimbing Utama   | : Rahmi Hidayati S.Kom., M.Cs. |
| Pembimbing Pendamping | : Suhardi, S.T., M.Eng.        |
| b. Nama Mahasiswa     | : Dimas Bagus Saputra          |
| Nomor Mahasiswa       | : H1051191020                  |
| Jurusan/Prog. Studi   | : Rekayasa Sistem Komputer     |

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa tersebut di atas dalam melaksanakan tugas akhir serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura;
- KETIGA : Mengadakan pemantauan penulisan/penyusunan Tugas Akhir mahasiswa tersebut secara terus menerus dengan mengevaluasi perkembangannya setiap 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA PNPB Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Februari 2023

A.N. REKTOR,  
DEKAN.



Tembusan:

1. Rektor UNTAN;
2. Ketua Jurusan Rekayasa Sistem Komputer FMIPA UNTAN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.